

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

**Pembina dan Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Marulak Pardede, S.H.,M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

Yayah Mariani, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Dr. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU. (Hukum Islam)

**Anggota Dewan Redaksi**

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU. (Hukum Adat)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Bisnis)

Syprianus Aristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan)

Nevey Farida Ariani, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam)

**Redaksi Pelaksana**

Yatun, S.Sos

**Sekretaris**

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H.

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo (Desain Layout)

**Mitra Bestari**

Prof. DR. Rianto Adi, S.H., M.A (Pakar Hukum Perdata dan Adat)

Prof.Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pertanian dan Humaniter)

Dr. Yunus Husein, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perbankan)

Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd. (Pakar Hukum Pidana dan Gender)

Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Pakar Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan)

R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D.

(Pakar Hukum Tata Negara dan Budaya Hukum)

**Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email**

[jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com)

[ejournaldejure@gmail.com](mailto:ejournaldejure@gmail.com)

**Percetakan**

**PT Pohon Cahaya**

Jalan Gelong Baru Raya 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: [jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com) atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id)

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	Halaman
<b>ADVERTORIAL</b>	
Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat <i>(Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local Government of Nias Barat Regency)</i> .....	95 - 104
<b>Eka N.A.M. Sihombing</b>	

## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2016 kembali akan hadir dihadapan para pembaca. Di Tahun 2016 ini, penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* bertepatan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pusat Kebijakan dan Pengembang Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dijadikan dibawah satu Badan yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Sehubungan dengan penyatuan para fungsional peneliti hukum di BADANLITBANGKUMHAM tersebut, diiringi pula dengan dijalinnya kerjasama antar IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA dan Pusat Dokumentasi dan Informasi BALITBANGKUMHAM dalam menerbitkan dan mempublikasikan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure di Tahun 2016*.

Pembaca setia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, dalam Volume 16 Nomor 1, Maret 2016 ini redaksi memuat beberapa tulisan dari penulis yang berprofesi sebagai peneliti instansi pemerintah, akademisi dan para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di daerah.

Diantara tulisan tersebut yaitu, Kebijakan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (Djbc) Dalam Bidang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite). Salah satu devisa negara yaitu berasal dari Ekspor jika beberapa kemudahan itu bisa dilakukan maka pemerintah telah membantu masyarakat dalam bidang ekspor yang dapat menambah eksistensi dari negara terhadap pendapatan yang berasal dari ekspor termasuk Implikasi Hukum Pemberian Kredit terhadap masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah yang membutuhkan mekanisme pemberian kredit untuk menunjang produktifitas dalam ekspor.

Oleh karena itu berbagai upaya termasuk aliran dana baik yang berasal dari hasil ekspor maupun usaha lain yang menguntungkan masyarakat bangsa dan negara secara benar dan wajar seta bukan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang, namun apabila aliran dana itu jika patut diduga sebagai tindak kejahatan maka Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya percepatan Penarikan aset Koruptor segera melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang untuk merampas aset tersebut yang berasal dari hasil kejahatan dan Peranan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi Di Negara Demokrasi menjadi pilar dalam penyelesaian permasalahan korupsi di Indonesia yang tak kunjung memberikan harapan baru bagi pemerintahan berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Disamping itu, juga memuat tulisan berkaitan dengan Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Kebijakan Pemerintah Dalam Aspek Perizinan di Bidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Era Otonomi Daerah, Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Starategi Pengembangan Budaya Hukum.

Semoga dengan penerbitan beberapa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka memperkaya pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang hukum

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Haksasi Manusia dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia atas terjalinnya kerjasama penerbitan dan publikasi jurnal Penelitian Hukum De Jure. Dan ucapan terima kasih kepada Ibu Prof.DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,MH., DR.Dra. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Yunus Husin, S.H.,LL.M., DR. Herlambang, S.H., DR. Hadi Supraptika, yang telah bersedia menjadi Mitra Bestari dalam penerbitan ini. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2016

**Redaksi**

**MENYOAL KETENTUAN USUL PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT**  
*(Questioning of Civil Servants Shift Appeal Provisions in Neighbourhood of Local  
Government of Nias Barat Regency)*

Eka N.A.M. Sihombing

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara  
Jalan Putri Hijau No. 4 Medan, Telp : 061-4528954, e-mail : ekahombing@gmail.com  
*(Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra)*  
Tulisan diterima, 14-1-2016, Direvisi 12-2-2016, Disetujui diterbitkan 30-3-2016

**ABSTRACT**

*This research tried to elaborate implementation of human rights and principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. The main problem was whether in the making regional regulation of Nias Barat Regency, No. 8 / 2014 on Provisions of shift appeal of Civil Servants in Nias Barat Local Government neighbourhood, have paid attention to human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. It aimed to find out the implementation of human rights principles, especially right to develop their potency and its implementation. Hopefully, it also could contribute and have the benefit of knowledge of legislation and understanding for lawmakers related to the implementation of human rights and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making. It was a normative legal research method with analytical descriptive type. The result of this research showed that the provisions of regional regulation No.8/2014 did not show the interest in human rights principles, especially right to develop their potency and the principles of suitability types, hierarchy, and material of regional regulation making.*

**Keywords:** *Civil Servants, Local Government*

**ABSTRAK**

Tulisan ini mencoba untuk menguraikan implementasi penerapan hak asasi manusia dan asas kesesuaian jenis, hirarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias Barat telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri dan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan serta dapat memberikan pemahaman bagi organ pembentuk peraturan daerah terkait penerapan prinsip HAM maupun asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deksriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Nias Barat tidak memperhatikan prinsip HAM khususnya hak untuk mengembangkan diri dan tidak memperhatikan asas kesesuaian jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pegawai Negeri Sipil; Pemerintah Daerah

**PENDAHULUAN**

Pada akhir tahun 2014 tepatnya pada tanggal 10 Desember 2014, Pemerintah Kabupaten Nias Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Penerbitan Perda tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak, terutama Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Kabupaten Nias Barat. Hal ini dikarenakan salah satu rumusan Pasalnya memuat persyaratan pindah tugas PNS ke daerah luar wilayah Kabupaten Nias Barat dengan masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi PNS di Kabupaten Nias Barat. Adapun latar belakang penerbitan Perda tersebut dikarenakan Kabupaten Nias Barat yang merupakan daerah pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, mengalami kekurangan PNS yang cukup signifikan. Sejak pemekaran Kabupaten Nias Barat telah beberapa kali melaksanakan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui pengadaan formasi tahun 2009, 2010, 2013 dan 2014, dengan jumlah pegawai yang masih jauh dari ideal (lihat Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014).

Ketentuan tersebut dianggap mengabaikan Hak untuk mengembangkan diri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan beberapa ketentuan Perda berpotensi menghambat pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Selain itu, apabila ditelaah berdasarkan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, ketentuan Perda tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Jumlah rasio ideal jumlah kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat berjumlah 4.008 (empat ribu delapan) orang, sedangkan jumlah PNS yang ada saat ini sampai dengan penerbitan Perda berjumlah

1.608 (seribu enam ratus delapan) orang (Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apakah dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Nias Barat telah memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

**Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri dan penerapan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan serta dapat memberikan pemahaman bagi organ pembentuk peraturan daerah terkait penerapan prinsip HAM maupun asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

**Kerangka Teori/Konsep**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori jenjang atau *stufenbau theorie* atau *stufen des recht*. Menurut teori ini, dasar (legalitas) dari suatu norma ada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya (Amiroeddin Sjarif, 1987:11). Dalam hal ini yang paling tinggi adalah apa yang dinamakannya *ursprungnorm* atau *grundnorm* yang sifatnya masih relatif atau abstrak. Dari *ursprungnorm* atau *grundnorm* yang masih relatif atau abstrak itu dijabarkan ke dalam norma yang positif yang disebutnya *generallenorm*. Selanjutnya dari *generallenorm* diindividualisasikan menjadi norma yang konkret atau disebut *concretenorm* (Amiroeddin Sjarif, 1987:11). Berdasarkan hal tersebut, maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya (Amiroeddin Sjarif, 1987:11).



Agar terhindar dari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan, maka dipandang perlu untuk menjelaskan kerangka konsep dalam penelitian ini, yaitu bahwa maksud dari penerapan prinsip HAM dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada salah satu hak yaitu hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri. Negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan dan perlindungan HAM harus dapat menjamin sepenuhnya baik dalam tataran konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya termasuk peraturan daerah. Adapun maksud dari penerapan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan azas-azas hukum dan prinsip-prinsip hukum. Peneliti ingin melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan yang sedang dibahas dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Di dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai *issue* permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode pendekatan normatif

atau pendekatan peraturan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang merupakan objek permasalahan dalam penelitian yaitu untuk meninjau dasar dan prinsip hukum mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi dokumen.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Menurut teori hak kodrati (*natural rights theory*), hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata – mata karena ia manusia (Vini Hygyani Waluya, tanpa tahun: 2) Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (*Ibid*). Menurut aliran naturalis, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki seluruh manusia di setiap saat dan di setiap tempat semenjak lahir menjadi manusia (Jack Donnelly dalam Faiq Tabrani, 2010:100). Keberadaan hak ini tidak membutuhkan pengakuan baik dari Pemerintah maupun dari sistem hukum manapun, karena hak-hak tersebut bersifat universal dan harus diakui keberadaannya sebagai manusia (*Ibid*). Universalitas HAM dalam bentuk serta pengertiannya yang umum tersebut sudah mendapatkan klarifikasi sebagaimana dijelaskan dalam spektrum konseptual bahkan legal baik internasional maupun nasional (Hasani. *ed*, 2013:47).

Di Indonesia pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia, terutama yang termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J, substansinya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya

menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*Ibid*). Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak asasi manusia secara lengkap dan historis, ketiga instrumen UUDNRI Tahun 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat sebagai satu kontinum (*Ibid*). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya (*Ibid*). Secara yuridis defenisi HAM terdapat dalam Pasal 1 butir (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) yang berbunyi : “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Salah satu hak yang dilindungi adalah hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri. Pasal 12 UU HAM menyebutkan : “*setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia*”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 5 UU HAM menyebutkan : “*setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”. Hak untuk mengembangkan diri adalah hak yang melekat pada seseorang yang wajib dihormati, bukan berasal dari pemberian Negara atau golongan. Dengan demikian ada kewajiban pihak-pihak yang terkait, yaitu setiap orang, masyarakat dan pemerintah, untuk menghormati hak-hak itu, baik dengan cara mendukung perwujudannya ataupun dengan cara tidak menghalanginya ([www.leimena.org](http://www.leimena.org)). Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama

pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Untuk itu, diupayakan agar setiap produk hukum daerah yang ditetapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM termasuk hak untuk mengembangkan diri. Apabila di dalam materi muatan produk hukum daerah terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM tersebut, sudah sepatutnya dapat dibatalkan baik melalui *executive review* maupun *judicial review*. Pasal 3 ayat (1) Perda Nias barat tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat dianggap menghambat pengembangan diri PNS Kabupaten Nias Barat yang berkeinginan untuk pindah tugas ke luar daerah Nias Barat dan bahkan ketentuan tersebut patut dianggap mengabaikan hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan seorang PNS daerah Kabupaten Nias Barat yang akan mengajukan pindah tugas ke luar wilayah Nias Barat harus memenuhi persyaratan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Jangka waktu 15 (lima belas) tahun tentunya bukan merupakan waktu yang singkat terutama bagi PNS terutama yang berdomisili di luar Kabupaten Nias Barat, apalagi berdasarkan salah satu butir konsideran Perda menyebutkan bahwa Kabupaten Nias Barat sebagai daerah otonomi baru secara geografis merupakan bagian dari



daerah kepulauan Nias yang termasuk daerah terisolir. Lamanya jangka waktu yang ditentukan untuk pindah tugas dari Kabupten Nias Barat dapat mengakibatkan timbulnya kejenuhan PNS terutama yang domisilinya berasal dari luar wilayah Kabupaten Nias Barat yang pada akhirnya akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Nias Barat. Akan jauh lebih baik kiranya, Pemerintah Kabupaten Nias Barat melahirkan produk-produk hukum daerah yang dapat mendukung akselerasi pembangunan di Kabupaten Nias Barat sehingga Kabupaten Nias Barat tidak lagi menjadi daerah yang terisolir, dan pada akhirnya diharapkan berdampak pada keengganan PNS yang berada di Nias Barat untuk mengajukan pindah tugas ke daerah lain, bukan dengan melahirkan produk hukum yang berpotensi mengabaikan hak asasi manusia. =

## **B. Penerapan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*). Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed* (Farida, 2010:41).

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya,

sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. sebagai murid Hans Kelsen, teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar (*Ibid*). Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti

negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai *higher law* Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia (Bagir Manan, 1993:41-42). Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas mendasar (Jazim Hamidi, 2012:19). Adapun tiga asas sebagaimana dimaksud antara lain asas *lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis*, *lex posterior de rogat lex priori* (Ibid). Berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat dijelaskan bahwa:

- a) Asas *lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b) Asas *lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c) Asas *lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Menurut Padmo Wahjono, bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional (Triyono, 2014:48).

Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang-

undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Dalam hal ini, peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada pada tingkatan terbawah, dalam pembentukannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi.

## 2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, organ pembentuk terlebih dahulu harus mengetahui mengenai jenis peraturan perundang-undangan (Bayu Dwi Anggono, 2014:36). Menurut Sri Hariningsih, pentingnya pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mengetahui jenis peraturan perundang-undangan karena hal-hal sebagai berikut: 1. setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas; 2. Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, tetapi hanya yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya; 3. Adanya prinsip : a. Hanya peraturan yang berlaku boleh dijadikan sebagai dasar hukum; b. Peraturan yang akan dicabut tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum; 4. Berkaitan dengan perbedaan materi muatan yang harus diatur dalam tiap jenis peraturan.

Istilah materi muatan pertama kali dipergunakan atau dipublikasikan A. Hamid S. Attamimi, yang memuat pengakuannya sejak tahun 1979 sebagaimana dimuat dalam Majalah Hukum dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 1979 dalam tulisannya disebutkan bahwa istilah materi muatan diartikan sebagai isi kandungan atau substansi yang dimuat (atau yang menjadi muatan) dalam peraturan perundang-undangan (I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008:90). Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU P3 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui secara mendalam oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan. Pengabaian terhadap hal dimaksud dapat mengakibatkan ketidakseuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, oleh para ahli telah digariskan materi muatannya. menurut Soehino materi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi: (Soehino, 1997:8)

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan;
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sedrajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Bagir Manan juga memberikan petunjuk mengenai materi muatan Perda, yakni: (Astawa, 105-106)

- (1) Sistem rumah tangga daerah. Dalam sistem rumah tangga formal, segala urusan pada dasarnya dapat diatur oleh daerah sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada sistem rumah tangga materiil, hanya urusan yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah yang dapat diatur dengan perda.
- (2) Ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seperti APBD, Pajak dan Retribusi.
- (3) Urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Lebih lanjut Rosjidi Rangga Widjaja menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah pertama-tama adalah materi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga daerah, karena hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah diatur oleh daerah sendiri (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998:66). Ketentuan Pasal 14 UU P3 menyebutkan bahwa Materi muatan Perda Kabupaten/Kota sebagai mana yang termaktub dalam berisi:

- a. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
- c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan memahami materi muatan perda diharapkan organ pembentuk perda dapat mengarahkan pada pembentukan perda yang lebih baik sesuai dengan hakikat dan tujuan pembentukan perda itu sendiri.

### **3. Penerapan Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014**

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan peraturan daerah selama ini masih cenderung terabaikan, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2002-2009 perda yang dibatalkan 1.878 Perda, tahun 2010 sebanyak 407 Perda dibatalkan, tahun 2011 sebanyak 351 Perda dibatalkan dan terakhir pada tahun 2012 sebanyak 173 perda dibatalkan Kementerian Dalam Negeri. Sepanjang 2011, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi sekitar 9000 peraturan daerah (perda). Dari jumlah itu, sebanyak 351 perda dibatalkan. Khusus dari wilayah Sumut, perda yang dicoret dan tak boleh lagi diberlakukan sebanyak 36 perda, dan menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai penyumbang perda yang dibatalkan dibandingkan Provinsi lainnya. Dari wilayah Sumatera Utara untuk daerah terbanyak perda yang dibatalkan adalah daerah Kabupaten Simalungun sebagai sebanyak 9 perda (<http://www.rmol.co>). Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) telah ditetapkan serangkaian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Apabila ditelisik, ketentuan Perda Kabupaten Nias Barat Nomor 8 tahun 2014 dapat dikatakan bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan, bahwa Materi muatan Perda Kabupaten/Kota berisi:

- a. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Materi muatan untuk menampung kondisi khusus daerah; dan/atau
- c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

ad. a. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat (*Ibid*). Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut (*Ibid*). Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut dalam ketentuan dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (4) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
- (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten/Kota hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan Mutasi PNS dalam satu Instansi Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Barat hanya berwenang menetapkan mutasi PNS dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat, sedangkan untuk menetapkan mutasi PNS antar kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKN, penetapan mutasi PNS antar kabupaten/Kota antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN, penetapan Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi



Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN, penetapan Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak diperkenankan untuk menetapkan peraturan yang mengatur mutasi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

*ad.b.* Berkaitan dengan *Materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah*, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Dalam hal ini Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan kondisi khusus daerah, akan tetapi merupakan kebijakan nasional yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

*ad.c.* Berkaitan dengan *penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi* bermakna bahwa secara yuridis pembentukan perda bersumber kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pendelegasian dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah, meskipun memiliki kualifikasi materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerahnya, tetapi juga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum nasionalnya (Sabarno, 2007:197). Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara maupun Kepegawaian tidak satupun terdapat rumusan yang memerintahkan atau mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bersifat imperatif yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah bukan peraturan daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat belum memperhatikan prinsip hak asasi manusia khususnya hak untuk mengembangkan diri PNS Kabupaten Nias Barat yang berkeinginan untuk pindah tugas ke luar wilayah Kabupaten Nias Barat dikarenakan PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Barat baru dapat mengajukan pindah tugas setelah masa kerja 15 (lima belas) tahun.

Selain itu ketentuan Perda juga tidak memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS/Aparatur Sipil Negara hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan mutasi dalam satu instansi pemerintah, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara imperatif memerintahkan pengaturan mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Daerah.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Nias Barat mempertimbangkan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perda dimaksud, dan berupaya secepatnya untuk melahirkan produk-produk hukum daerah yang mendukung akselerasi pembangunan di daerah Kabupaten Nias Barat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku dan Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung 2008.
- Hamidi, Jazim, dkk, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, Universitas Brawijaya Press (UB Press) Cetakan Pertama, Malang, 2012.
- Hasani, Ismail (ed), *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga (Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013
- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah (Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa)*, Sinar Grafika, 2007
- Sjarif, Amiroeddin, *Perundang-Undangan, dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Soehino, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Tabrani, Faiq, *Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965)*, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol.7, Nomor 6, Desember 2010.
- Trijono, Rachmat, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2014
- Waluya, Vini Hygyani *Modul Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM RI (Tanpa Tahun).

### B. Website

**Pemerintah Batalkan 824 Perda Bermasalah**, dalam <http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemerintah-Batalkan-824-Perda-Bermasalah>.

**Sejak November 2014 hingga Mei 2015, Mendagri Batalkan 139 Perda** dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/22/17054251/Sejak.November.2014.hingga.Mei.2015.Mendagri.Batalkan.139.Perda>

Tobing, Jacob, **Kenali Hak dan Kewajiban Anda: Hak untuk Mengembangkan Diri**, dalam <http://www.leimena.org/id/page/v/677/kenali-hak-dan-kewajiban-anda-hak-untuk-mengembangkan-diri-3>

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.